

SKRIPSI

**PERAN MAMAK DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI
NAGARI PANTI SELATAN KECAMATAN PANTI KABUPATEN
PASAMAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

TRYSNA WIDIASTUTI
2010113013

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT & ISLAM (PK III)



Pembimbing:

Zahara, S.H., M.H
Dr. Yasniwati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No. Reg: 21/PK-III/III/2024

ABSTRAK

Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang pria dan wanita itu hanya dapat melangsungkan pernikahan apabila telah mencapai umur 19 tahun. Apabila pernikahan itu dilakukan sebelum umur 19 tahun maka pernikahan itu disebut pernikahan dini. Pernikahan dini masih marak terjadi Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Namun di Nagari Panti Selatan angka pernikahan dini mengalami penurunan. Turunnya jumlah pernikahan usia dini di Nagari Panti Selatan tentunya dipengaruhi oleh berhasilnya peran seorang *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini. Oleh karena itu penulis menarik rumusan masalah (1) Bagaimana peran *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman (2) Apa kendala dan solusi dari *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini di Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana keberhasilan *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini di nagari panti selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan melakukan pendekatan penelitian lapangan, penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran *Mamak* dalam meminimalisir Pernikahan dini yaitu dengan *Mamak* akan memberikan nasehat, bimbingan dan arahan kepada kemenakannya nya untuk dapat menunda pernikahan dini dan menikah disaat usia yang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, *Mamak* memberikan ancaman kepada kemenakannya, *Mamak* tidak akan memberikan tanda tangan persetujuan di surat izin untuk melaksanakan pernikahan yang diminta oleh kemenakannya nya, dan *Mamak* tidak akan mengurus pernikahan dari kemenakannya nya. Adapun kendala yang dihadapi *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini di Nagari Panti Selatan adalah adanya permasalahan yang datang dari orang tua kemenakannya nya berupa desakan untuk dapat memberikan izin agar anaknya dapat menikah, adanya kawin lari yang dilakukan oleh kemenakannya nya di luar sepengetahuan *Mamak*, niniak *Mamak* dan orang tua kemenakannya nya, dan adanya kasus hamil sebelum menikah. Adapun Solusi dari kendala yang dilakukan oleh *Mamak* yaitu dengan *Mamak* memanggil orang tua dari kemenakannya untuk diberikan solusi dan pemahaman, melakukan musyawarah dengan keluarga saparuiik untuk mendapatkan solusi, memberikan nasehat, bimbingan, dan arahan kepada kemenakannya, melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini kepada kemenakan.

Kata kunci : Pernikahan, Pernikahan Dini, Peran *Mamak*.